

**LABORATORIUM KESEHATAN – PENETAPAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2005
2005**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN
LABORATORIUM KESEHATAN**

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang No. 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas Undang- Undang No. 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Daerah, guna mendukung operasional pemeriksaan laboratorium kesehatan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum maka, perlu diatur mengenai retribusinya.

- Dasar Hukum : UU No. 4 Tahun 1968, UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 23 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 1997, UU No.34 Tahun 2000, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 7 Tahun 1997, PP No. 66 Tahun 201, Perda No. 6 Tahun 2000, Perda No. 8 Tahun 2004, Perda No.3 Tahun 2005.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan dengan sistematika :

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
3. Golongan Retibusi
4. Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
5. Tata Cara Pemungutan dan Penggunaan Retribusi
6. Wilayah Pungutan
7. Tata Cara Penagihan
8. Tata Cara Pembayaran
9. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
10. Kadaluwarsa Penagihan
11. Tata Cara Penghapusan Utang Retribusi
12. Ketentuan Sanksi
13. Penyidikan
14. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada saat diundangkan
- Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 23 Nopember 2005

CATATAN :